

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang telah dilakukan selama 5 minggu yang dimulai pada tanggal 2 Oktober hingga 4 November 2023 dapat disimpulkan bahwa kegiatan PKPA di Apotek Pahala Kalijaten adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pemahaman tugas dan tanggungjawab apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian diapotek dan mampu berperan aktif dalam pelayanan terhadap pasien serta pengadaan, dan distribusi obat sesuai standar kefarmasian.
2. Mendapatkan pengalaman dalam melakukan pelayanan kefarmasian langsung di apotek secara professional.
3. Mendapatkan pengetahuan, keterampilan serta kesempatan untuk melihat, mengamati dan mempraktekkan kegiatan pelayanan apotek dalam hal pengembangan praktek kefarmasian di komunitas.
4. Mengimplementasikan ilmu yang didapat pada saat kuliah dengan praktek sebenarnya yang ada di lapangan untuk meningkatkan *soft skill* dan rasa peraya diri dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek.

5.2. Saran

Setelah melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala Kalijaten penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas KIE pada pasien supaya dapat memahami penggunaan obat yang benar, aman dan tepat supaya kepatuhan

pasien untuk menggunakan obat meningkat sehingga mendapatkan keberhasilan terapi dapat tercapai.

2. Apotek Pahala Kalijaten diharapkan mengaplikasikan serta meningkatkan *Patient Medication Record* (PMR) untuk semua penyakit sebagai salah satu pengabdian untuk pelayanan kepada pasien dan menjalankan praktek kefarmasian sesuai kode etik yang berlaku.
3. Apotek Pahala Kalijaten harus menyediakan ruang khusus untuk konseling agar pasien bisa menanyakan keluhan terhadap yang diderita dan pengobatan yang akan dilakukan secara lebih leluasa tanpa ada diketahui pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Brayfield, A., 2014, Martindale the Complete Drug References, 38th ed., London, UK: Pharmaceutical Press.
- BNF 83, 2022, *British National Formulary for Children*, BMJ Group, London.
- Lacy, C.F. et al. 2008, "Drug Information Handbook 17th Edition". New York: Lippincott Williams & Wilkins, American Pharmacist Association, USA.
- McEvoy, G. K., 2011. AHFS Drug Information Essential. American Society of Health-System Pharmacists, Inc., Bethesda, Maryland.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 Tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
- Sweetman, S. C., 2009. Martindale: The Complete Drug Reference. 36th ed. London: Pharmaceutical Press.